

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Putusnya Perkawinan**

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang antara keduanya, atau karena sebab sebab lainnya. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Bab VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Dengan kematian suami atau istri, tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang ditinggal mati suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Istri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

#### **B. Wanita Karir**

1. Wanita karir menurut kaidah umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir berasal dari karier (Belanda) yang berarti *pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan.<sup>1</sup> *Kedua*, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Selain itu kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang.<sup>2</sup> Wanita karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan).<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “wanita karir” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

Pengertian wanita karir sebagaimana dirumuskan diatas, nampaknya tidak identik dengan “wanita pekerja”. Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyannya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri dari wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karir, seperti wanita yang terlibat dalam perdagangan.

Sedangkan wanita yang biasa disebut dengan “Tenaga Kerja Wanita” (TKW) adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis”, Pius Abdullah (Arkola: Surabaya, t.t), 125

<sup>2</sup> Ibid., 56.

<sup>3</sup> *Education Zone*, <http://aifaneducationzone.blogspot.com/p/islamic-zone.html>, di ambil tanggal 29 Maret 2016 jam 19.00 WIB,

masyarakat. Ciri dari wanita ini adalah kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, berpenghasilan lebih tinggi bahkan punya kedudukan yang tinggi yang berpenghasilan besar dan tidak identik dengan babu atau pembantu rumah tangga, dokter para ahli wanita dan sejenisnya sebagian tenaga kerja wanita masuk dalam kategori ini.

a. Beberapa ciri wanita karir:

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya.
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.

b. Syarat-syarat menjadi wanita karir meliputi:

- 1) Memiliki kesiapan mental

Kesiapan mental dapat diperoleh dengan cara selalu menambah wawasan agar sesuai dengan bidang yang digelutinya. Wawasan yang luas dapat menambah keberanian dalam memikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain.

- 2) Kesiapan jasmani, seperti kesehatan jasmani serta stamina yang memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu.

### 3) Kesiapan sosial

Mampu mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir dan kegiatan rumah tangga serta mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat dan tetangga. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri sehingga terhindar pelecehan dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terkait. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi kelangsungan karir di masa depan. Selain daripada itu, harus dapat menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik.

#### c. Motivasi yang mendorong wanita terjun ke Dunia karir antara lain:

- 1) Merasa memiliki pendidikan yang lebih.
- 2) Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, karena keadaan keuangan tidak menentu atau pendapatan suami tidak memadai/mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan anak-anak dan rumah tangga.
- 3) Untuk ekonomis, agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga namun karena sifat wanita yang berfikiran selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.

4) Untuk mengisi waktu luang.

5) Untuk mengembangkan bakat.

#### d. Dampak positif dan negatif wanita karir:

Terjunnya wanita dalam dunia perekonomian/ karir, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga,

maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif.<sup>4</sup>

- 1) Adapun pengaruh positif antara lain:
  - a) Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita ikut berkiprah dan mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat diatasi.
  - b) Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga jika sukses dan berhasil dalam karirnya putra-putrinya akan bangga dan gembira, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri teladan bagi masa depannya.
  - c) Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa di perlukan partisipasi setara keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala potensinya wanita mampu dalam hal ini, bahkan ada pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pria dapat berhasil ditangani oleh wanita, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
  - d) Dengan berkarir, wanita dalam mendidik anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu bisa memiliki pola pikir yang moderat.
  - e) Dengan berkarir, wanita yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi

---

<sup>4</sup>Adnan bin daifullah, *Wanita Karir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2014), 25

sehat. Dengan berkarir, seorang wanita akan disibukkan dengan aktivitas yang membuatnya lupa pada masalah-masalah yang dihadapinya.

2) Dampak negatifnya adalah:

- a) Terhadap anak, wanita yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak di harapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang berkarir.
- b) Terhadap suami, di balik kebanggan suami yang mempunyai isteri wanita karir yang maju, aktif dan kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan isterinya.
- c) Terhadap rumah tangga, kadang-kadang rumah tangga berantakan di sebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersedia oleh pekerjaannya di luar rumah.
- d) Terhadap kaum laki-laki, laki-laki banyak menggangur adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jatahnya telah direnggut atau di rampas kaum wanita.
- e) Terhadap masyarakat. Wanita karir yang kurang memperdulikan segi-segi normatif dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat.

2. Wanita karir menurut kaidah Islam

Kaum wanita pada zaman sekarang banyak sekali yang mengerjakan kegiatan di luar rumah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai karena

tujuan merupakan hasil akhir dari seorang wanita setelah melakukan pekerjaan. Kebanyakan wanita muslimah bekerja di luar rumah karena faktor ekonomi, tetapi kadang-kadang disebabkan kebutuhan akan sesuatu yang lebih menarik daripada kehidupan di rumah yang membuat mereka bosan dan kesepian atau ia memiliki sesuatu yang berharga untuk disumbangkan melalui pekerjaan itu, dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Menurut Dadang Hawari terdapat dua motivasi yang mendasari seseorang bekerja, yaitu: pertama, mengembangkan karier dan kedua turut mencari penghasilan disamping suami.<sup>5</sup> Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>6</sup>

Sehingga disunnahkan bagi wanita melakukan kegiatan profesional dengan syarat sejalan dengan tanggung jawab keluarga dan berpedoman pada tujuan berikut yaitu:

- a. Berkarir demi membantu perekonomian keluarga, agar lebih baik.
- b. Berkarir demi mengembangkan bakat dan semua potensi yang dimiliki.
- c. Berkarir demi mengembangkan keahlian yang ia miliki, setelah menyelesaikan jenjang pendidikan formal.
- d. Berkarir, karena memang sangat dibutuhkan untuk melakukan hal itu. Dan itu dianggap suatu yang amat emergensi (darurat), seperti hal-hal yang khusus berkaitan dengan perempuan, maka sebaiknya perempuan yang melakukan.

---

<sup>5</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an dan Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Primakasa, 1997), 276.

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan, 1993), 275.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa wanita karir menurut islam adalah wanita yang dalam segala hal diharuskan berpegang dan mentaati peraturan syariat, baik dalam aspek tingkah laku, berpakaian maupun profesi. Rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan itu membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut”.<sup>7</sup>

Dengan demikian, seorang pria harus mengetahui dengan jelas tujuan karier wanita dalam kehidupan sosial. Karena pada dasarnya wanita tugasnya di dalam rumah, tetapi karena kebutuhan yang mendorong mereka keluar akhirnya seorang wanita keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan harus sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh agama. Secara kodrati wanita mempunyai fungsi, peran dan tanggung jawab yang tidak kecil dalam keluarga. Fungsi, peran dan tanggung jawab tersebut sangat dominan karena iklim rumah tangga yang harmonis memerlukan fungsi, peran dan tanggung jawab yang tepat. Melalui keharmonisan rumah tangga wanita menumbuh-kembangkan anak.

### **C. *'Ih}da>d***

#### 1. Pengertian *'Ih}da>d*

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *'ih}da>d* berasal dari kata *ah}adda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-H}idad* yang diambil dari kata *h}adda*. Secara etimologis (lughawi) *'ih}da>d* berarti *al-Man'u* (cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa *'ih}da>d* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati

---

<sup>7</sup> Ibid.,

suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>8</sup> Jika dilacak menggunakan pendapat para ulama yang terdapat pada karya-karya mereka *'ih}da>d* adalah menampakkan kesedihan.

Berdasarkan keterangan dari Abu Yahya Zakaria al-Anshary bias disimpulkan bahwa *'ih}da>d* adalah masa bela sungkawa seorang istri yang ditinggal mati suami, dengan larangan-larangan yang bertujuan untuk penghormatan atas mendiang suami, dan menjaga diri dari pandangan lawan jenis agar tidak menimbulkan fitnah.

Adapun *'ih}da>d* secara terminologi adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *'ih}da>d* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Para ulama banyak meberikan penjelasan tentang *'ih}da>d*. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi *'ih}da>d* adalah: "Menahan diri dari bersolek (berhias pada badan). Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al -Zuhaili memberikan definisi tentang makna *'ih}da>d* ialah meninggalkan harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak".<sup>9</sup> Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa Masa tersebut

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342.

<sup>9</sup>Ibid., 343.

adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa”.<sup>10</sup>

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa ‘*ih}da>d* secara etimologi adalah mencegah, dan diantara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam kategori makna ‘*ih}da>d* secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan, adapun ‘*ih}da>d*. Menurut terminologi ‘*ih}da>d* adalah pencegahan atau menjaganya seorang perempuan dari bersolek dan termasuk dalam makna ‘*ih}da>d* adalah suatu masa tertentu di antara masa-masa yang dikhususkan, begitu juga di antara makna ‘*ih}da>d* adalah mencegahnya seorang perempuan dari tempat tinggalnya yang bukan tempat tinggalnya.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum ‘*Th}da>d*

Dasar *jumhur* ulama’ yang mendorong untuk menetapkan kewajiban ‘*ih}da>d*, secara garis besar didasarkan atas hadis sahih yang berkenaan dengan masalah ini dari Rasulullah SAW, antara lain ialah hadits Ummu Salamah ra., istri Nabi SAW, sebagai berikut:

إِنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تَوَفَى عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اسْتَكْت عَيْنَيْهَا إِفْتَكَنَ حُلْمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِأَمْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِهَذَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدًا كُنَّ تَرْمِي بِالْبِعْرَةِ عَلَى الرَّأْسِ الْحَوْلِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2008), 302.

<sup>11</sup> Ali al-Salusi (guru besar kulliyah al-Syari’ah wa al-Ushul Universitas Qatar), *Mausu’ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu’asharah, al-Maktabah al-Syamilah* (Maktabah Dar al-Qur’an Qatar, 2002), II: 72.

Artinya: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelakin kedua matanya? Rasulullah menjawab: tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya ‘iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, dan sesungguhnya dahulu ada seseorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh.

Abu Muhammad mengatakan, berdasarkan hadits ini maka wajib bagi kita berpegangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa berihdad itu wajib hukumnya. Bahkan Abu Muhammad mengatakan dengan dasar dalil inilah bahwa ber*ih}da>d* itu wajib hukumnya. Sama halnya hadits Nabi S.A.W:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوْفِي  
حَمِيمٍ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعِهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا  
أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ  
لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ فَوْقَ ثَلَاثِ الْيَوْمِ عَلَى  
رَوْحِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْدِ أَرْوَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda “Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, yang menjadi bagian isteri Rasul.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ibid., 346.

Mengenai pembahasan tentang syarat *'ih}da>d* adalah membicarakan tentang siapa saja yang diberikan kewajiban untuk melakukan *'ih}da>d*. Para ulama Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *'ih}da>d* (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan dzimmi, dan yang masih kecil tidak harus menjalani *'ih}da>d*. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban (ghair mukallaf).

Imam Syafi'i di dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan: “Allah SWT. Memang tidak menyebutkan *'ih}da>d* di dalam al- Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk *'ih}da>d*, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an.

Konsekuensi dari pada *'iddah* dan *'ih}da>d* adalah:

- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun sindiran. Bagi perempuan yang menajalani *'iddah* wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
- b. Tidak boleh nikah atau dinikahi.

Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 235 menyatakan bahwa:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذَكَّرُوْنَ لَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ

تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
حَلِيمٌ (٢٣٥) <sup>13</sup>

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu<sup>14</sup> dengan sindiran<sup>15</sup> atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf<sup>16</sup>, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Selanjutnya ayat diatas dapat kita ambil pengertian tentang larangan meminang ataupun menikahi wanita-wanita yang sedang menjalani masa 'iddah. Hal itu disebabkan karena ketakutan akan timbulnya fitnah, selain itu rahim wanita yang ditinggal mati suaminya belum tentu bersih dari sperma suami yang terdahulu, walaupun dia dinyatakan tidak hamil.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang berkabung dalam bab XIX dalam pasal 170, yaitu:

- a. Istri yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

<sup>13</sup> Al-Baqoroh: 235.

<sup>14</sup> Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

<sup>15</sup> Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

<sup>16</sup> Perkataan sindiran yang baik.

- b. Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Jadi *'ih}da>d* tidak hanya didasari pada hadits Nabi, akan tetapi Indonesia sendiri menetapkan *'ih}da>d* dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang ber*'ih}da>d*

Hadits Nabi saw:

حدثني عبدالله بن ابدالوهاب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حبصة عن ام عطية قالت كنا ننهي ان نحو على ميت فوق ثلاث الا على زوخ هريرة اشهرؤ كشهرا ولا تكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الاثوب كصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت احدانا من مجبضها في نبذة من كسن اطفار و كنا ننهي هتباع الجنائن.

Artinya: Dari Abdullah bin Abd. al-wahab bin Zaid dari Ayyub dari Hafsah dari Ummi 'Atiyah, dia berkata kami dilarang berkabung atas mayit diatas tiga hari kecuali untuk suami yaitu empat buan sepuluh hari, dan tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai baju yang diwarnai, dan kami diberi keringanan oleh nabi untuk memberi sedikit wewangian disela-sela jari setelah suci dari haid, kami juga dilarang mengikuti mayit.

Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang ber*'ih}da>d* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Selain itu wanita yang ditinggal mati suaminya dilarang pula memakai pakaian yang dicelupkan dengan warna, kecuali warna hitam. Imam Malik tidak

memakruhkan memakai celak karena terpaksa (misal karena sakit mata),<sup>17</sup> berikut pengklasifikasiannya:

- a. Tidak boleh bercelak secara mutlak, *radiyalla>hu ‘anha* yang artinya “Datang seorang wanita menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, suami putriku telah meninggal dunia. Sementara putriku mengeluhkan rasa sakit pada matanya. Apakah ia boleh mencelaki matanya?” ”Tidak,” jawab Rasulullah SAW sebanyak dua atau tiga kali.” (HR. Al-Bukhari Zainab bintu Abu Salamah mengabarkan dari ibunya, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dan diperbolehkan memakai celak pada malam hari sebagaimana hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke tempatku ketika Abu Salamah wafat sementara aku memakai shabr (jenis celak) pada kedua mataku. Beliau bertanya, “Apa yang kau pakai pada matamu, wahai Ummu Salamah?” “Ini cuma shabr, wahai Rasulullah, tidak mengandung wewangian,” jawabku. Rasulullah SAW berkata, “Shabr itu membuat warna wajah bercahaya atau menyala, maka jangan engkau memakainya kecuali pada waktu malam dan hilangkan di waktu siang. Jangan menyisir (mengolesi) rambutmu dengan minyak wangi dan jangan pula memakai hina` (inai/daun pacar) karena hina` itu berfungsi sebagai semir (mewarnai rambut dan kuku).” Ummu Salamah berkata, “Kalau begitu dengan apa aku meminyaki rambutku, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Daun sidr dapat engkau pakai untuk memolesi rambutmu.” (HR. Abu Dawud no. 2305)

---

<sup>17</sup> Tihami, Shohari Sahrani, *Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 345.

- b. Tidak boleh berwangi-wangian. Tidak boleh memakai wewangian menunjukkan haramnya minyak wangi bagi wanita yang sedang ber'*ih}da>d*. Yang terlarang di sini adalah segala yang dinamakan wewangian dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini.
- c. Tidak boleh mempercantik diri. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh mempercantik diri dengan bersok.
- d. Tidak boleh berpakaian yang menarik atau dicelup agar menjadi indah. Pakaian yang dikenakan selama '*ih}da>d*, walaupun pakaian tersebut memiliki model atau berwarna atau bercorak. Tapi bila dikatakan, "Ini pakaian untuk berhias", berarti wajib dijauhi selama '*ih}da>d*, baik pakaian tersebut meliputi seluruh tubuh atau hanya untuk menutupi sebagiannya seperti celana panjang, Al-Imam Asy-Syaukani *rah}imah}ulla>hu* berkata, "Dari ucapan Ummu 'Athiyyah, bahwa batasan berhias atau tidak berhias kembalinya kepada '*urf* (adat kebiasaan) setiap zaman. Bila dikatakan, "Ini pakaian biasa", berarti tidak wajib untuk ditinggalkan (boleh dikenakan), tetapi sebaliknya jika dikatakan "ini pakaian berhias", maka berarti ini wajib untuk ditinggalkan.
- e. Tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa<sup>18</sup>, seseorang yang ditinggal mati suaminya tidak boleh meninggalkan rumah kecuali jika dalam keadaan sangat mendesak.
- f. Tidak boleh memakai perhiasan. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh mengenakan perhiasan sedikitpun baik berupa cincin,

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Kencana, 2008), 302.

gelang kaki atau yang selainnya.” Al-Imam Malik *rah}imah}ulla>hu*. berkata, “Wanita yang sedang ber’*ih}da>d* karena kematian, bila si wanita dalam keadaan berperhiasan saat suaminya meninggal dunia maka ia harus melepaskannya, seperti gelang dan anting-anting. Adapun bila ia memakai gigi emas (gigi palsu dari emas) dan tidak mungkin dilepaskan maka tidak wajib baginya melepasnya, namun ia upayakan untuk menyembunyikannya.

Ibnu Taimiyah *rah}imah}ulla>hu* menjelaskan keharusan wanita yang ber’*ih}da>d* untuk tidak berhias dan memakai wewangian pada tubuh serta pakaiannya. Ia harus berdiam dalam rumahnya, tidak boleh keluar di siang hari kecuali ada kebutuhan dan tidak boleh pula keluar di waktu malam kecuali darurat. Ia tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh mewarnai rambut dan kukunya dengan inai atau selainnya.<sup>19</sup>

Pendapat para ulama berkenaan dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber’*ih}da>d* adalah saling berdekatan. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya.<sup>20</sup>

#### 4. Hal-hal yang diperbolehkan pada saat ber’*ih}da>d*

Tidak dilarang baginya untuk memotong kuku, mencabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, mandi dengan daun bidara, atau menyisir rambut karena tujuannya untuk kebersihan bukan untuk berwangi-wangi/berhias. Demikian pula mencium minyak wangi karena bila

<sup>19</sup> Fadly. “*Ih}da>d* (Masa Berkabung)”. *Blogspot* (Online), 2013, (<http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2013/10/ihtad-masa-berkabung-menurut-kadang.html>, diakses 2 oktober 2013).

<sup>20</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 305.

sekedar mencium tidaklah menempel pada tubuh. Sehingga bila seorang wanita yang sedang ber'*ih}da>d* ingin membeli minyak wangi, tidak menjadi masalah bila ia menciumnya.

Tidak diharamkan baginya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah dan dibolehkan pula baginya berbicara dengan laki-laki sesuai keperluannya, selama ia berhijab. Demikianlah Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang dilakukan oleh para wanita dari kalangan sahabat apabila suami-suami mereka meninggal.<sup>21</sup>

#### D. '*Urf*

##### 1. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti "sesuatu yang dikenal".<sup>22</sup> Secara etimologi Kata '*urf* berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمَجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

<sup>21</sup> Fadly. "*Ih}da>d* (Masa Berkabung)". *Blogspot* (Online), 2013, (<http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2013/10/ihdad-masa-berkabung-menurut-kadang.html>, diakses 2 oktober 2013).

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 410.

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan.<sup>23</sup>

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-<sup>'a</sup>>dah* (adat istiadat). Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefenisikan dengan:

الْأَمْرُ الْمَتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Defenisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Defenisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau permasalahan yang menyangkut banyak orang yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.

Adapun '*urf*' menurut ulama ushul fiqh adalah:

عَادَةٌ جُمُهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ


Artinya: Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.

<sup>23</sup> Miftahul Arifin Dan A Faishol Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Cirta Media, 1997), 146-148.

Berdasarkan defenisi ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat tapi muncul dari sesuatu pemikiran dan pengalaman.<sup>24</sup>

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*Urf*' sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*urf*' dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.<sup>25</sup>

'*Urf*' mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain : Surat al-a'raf ayat 199:



<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 138.

<sup>25</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.<sup>26</sup>

## 2. Macam-macam '*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf* kepada tiga macam yaitu:

a. Dari segi objeknya, '*urf* dibagi kepada:

- 1) *al-'urf al-lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

---

<sup>26</sup> Ibid.,

2) *al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‘amalah keperdaan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan mu‘amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari dan peralatan rumah tangga lainnya.<sup>27</sup>

b. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu:

- 1) *al-‘urf al-‘am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serap, termasuk dalam jual harga, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *al-‘urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan di masyarakat tertentu. Misalkan mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

c. Dari segi keabshannya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua yaitu:


<sup>27</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

- 1) *Al- 'urf al-s}ah}i>h* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya: dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak wanita dan hadis ini tidak di anggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al- 'urf al-fa>sid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya adalah dalam "penyuapan". Untuk memenangkan perkaranya, seseorang mnyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al- 'urf al-fa>sid*.<sup>28</sup>

### 3. Keh}ujjahan 'Urf

Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa 'urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

- a. Firman Allah dalam surat Al-A'raf (7): 199



<sup>28</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka, Firdaus, 2014), 443.

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas'ud berkata:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا  
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* antara lain sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

## التَّائِبُ بِالْعُرْفِ تَابَتْ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya: Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَةً فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ

فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada 'urf.

Oleh ulama Hanafiyyah, 'urf itu didahulukan atas *qiya>s khafi* (*qiya>s* yang tidak ditemukannya *'illat* secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'urf itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan 'urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara'` maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan 'urf dalam hukum Islam:

Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap seseorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan 'urf, kata daging tidak diartikan dengan kata ikan.

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan *'urf* yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dimaafkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah *'urf*.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama Ushul menyatakan bahwa suatu *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu *'urf* dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.
- b. *'Urf* itu memang telah memasyarakat sebelumnya.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara *'urf* yang berlaku adalah si penjuallah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti *'urf* tidak berlaku.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih 1*, 142-143.

dijadikan dalil syara' karena kehujjahan '*urf* baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid., 143-144.